



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI
DAN SAKSI PRESIDEN
(XI)**

J A K A R T A

SELASA, 24 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 17 ayat (2), Pasal 48 huruf b, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 118, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 162, Pasal 169A ayat (1), Pasal 169C huruf g, Pasal 172B, Pasal 172B ayat (2), Pasal 173B, Pasal 173C] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (XI)

**Selasa, 24 Mei 2022, Pukul 11.13 – 12.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
2. Judianto Simanjuntak
3. Muhammad Isnur

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 3. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 4. Adithya Dwi Prawira | (Kementerian ESDM) |
| 5. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 6. Bagus Prasetyawan | (Kementerian ESDM) |

C. Ahli dari Pemerintah:

Putu Gde Ariastita

D. Saksi dari Pemerintah:

Dolok Robert Silaban

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:06]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang Perkara Nomor 37 Tahun 2021, agendanya pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli 1 orang dan saksi 1 orang dari Presiden. Saksinya Pak Ir. Dolok Robert Silaban sedangkan Ahli Pak Putu Gde Ariastita.

Kemudian untuk kehadiran, semua hadir kecuali DPR. Dan sebelum didengar keterangan ahli maupun saksi, diambil sumpah atau janji terlebih dahulu. Dan untuk memandu, mohon Yang Mulia Pak Daniel untuk memandunya. Silakan, Yang Mulia!

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Untuk Ahli Pak Putu Gde Ariastika.

3. AHLI DARI PEMERINTAH: PUTU GDE ARIASTIKA [01:36]

Siap, Pak.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36]

Baik. Bisa berdiri? Agamanya Hindu, ya?

5. AHLI DARI PEMERINTAH: PUTU GDE ARIASTIKA [01:49]

Hindu, Pak.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:50]

Baik. Tolong ikuti lafal saya.

“Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

7. AHLI DARI PEMERINTAH: PUTU GDE ARIASTIKA [01:50]

Om atah paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23]

Terima kasih.

Kemudian yang kedua, Saksi Bapak Ir. Dolok Robert Silaban. Mohon berdiri! Baik, tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan di atas dengan dua jari. Baik, ikuti lafal sumpah, ya. "Saya berjanji sebagai saksi ..." suaranya belum ada. Baik. Saya ulangi, ya. Pak Silaban, bisa dites suaranya?

9. SAKSI DARI PEMERINTAH: DOLOK ROBERT SILABAN [03:24]

Siap, Pak.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:32]

Baik. "Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

11. SAKSI DARI PEMERINTAH: DOLOK ROBERT SILABAN [03:32]

Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:55]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [03:58]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung dengar keterangan ahli Pak Putu. Silakan, Pak Putu! Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan dan dilanjutkan dengan tanya jawab sekiranya ada. Silakan!

14. AHLI DARI PEMERINTAH: PUTU GDE ARIASTITA [04:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Mohon izin saya menyampaikan bahan ... baik, yang terhormat Yang Mulia Hakim, Majelis Hakim, dan Bapak-Ibu yang hadir dalam persidangan hari ini. Kami dari tim ahli akan

menyampaikan pandangan kami yang berkaitan dengan aspek tata ruang. Pertama, kami menyampaikan pokok permasalahan yang kami pahami adalah beberapa pasal di dalam Undang-Undang Minerba terkait dengan jaminan tidak adanya perubahan terhadap pemanfaatan tata ruang di kawasan IUP, IUPK, dan WPR dianggap bertentangan dengan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan beberapa permasalahan yang disampaikan oleh uraian Pemohon atau Posita yang lebih detail akan kami sampaikan pada bagian berikutnya.

Bapak-Ibu yang saya hormati, Yang Mulia, mohon izin kami menyampaikan beberapa pandangan dulu berkaitan dengan tata ruang bahwa pemerintah diberikan kewenangan melalui police power untuk melakukan pengaturan dan pengendalian pembangunan dalam rangka meningkatkan kesehatan umum, keselamatan moral, dan kesejahteraan. Untuk police power ini diterapkan melalui rencana tata ruang, perizinan, maupun perangkat yang lain. Rencana tata ruang adalah instrumen untuk mengatur alokasi sumberdaya baik itu di ruang darat, laut, maupun udara. Pengaturan tata ruang ini dituangkan dalam zona-zona peruntukan yang menggambarkan arahan alokasi sumber daya di masa depan, seperti misalnya pemukiman, perhutanan, dan sebagainya. Fungsi rencana tata ruang ini berkaitan dengan memberikan kepastian hukum dan kebijakan formal di dalam pemanfaatan ruang, kemudian sebagai alat sinergitas antar sektor dan aktivitas pembangunan, juga memberikan acuan izin pemanfaatan ruang serta alat rujukan penyelesaian konflik pengelolaan ruang.

Prinsip penyusunannya ada beberapa hal di sini mengakomodasi kepentingan antar-sektor, kewenangan, kemudian keterpaduan antar ekosistem secara fisik atau pengakuan hak masyarakat, desentralisasi pengelolaan ruang, konsistensi sistem perencanaan dari vertikal maupun horizontal, dan juga penegakan hukum. Rencana tata ruang itu, mohon izin, Bapak-Ibu, disusun melalui beberapa proses. Yang pertama, melakukan proses teknis dimana di situ terdapat analisa teknis kebutuhan ruang, analisa daya dukung lingkungan, kemudian menghasilkan analisa kesesuaian ruang, dan kemudian ada proses sinkronisasi terhadap kebijakan-kebijakan formal yang sudah ada sebelumnya.

Hasil dari kajian teknis ini kemudian ada proses komunikasi publik dimana di situ ada komunikasi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan ataupun kebijakan-kebijakan program yang sudah memiliki legitimasi. Pada akhirnya, rencana tata ruang adalah wujud dari konsensus terhadap alokasi zonasi yang sudah ditentukan. Bentuk dari rencana tata ruang di Indonesia karena menganut sistem regulatory adalah dalam bentuk zoning map dan zoning text. Kedua hal ini adalah satu kesatuan seperti layaknya dua sisi mata uang. Zoning map berisi arahan alokasi zonasi dimana ruang yang direncanakan dibagi menjadi zona-zona tertentu melalui proses teknik dan komunikasi publik yang sudah

dijelaskan sebelumnya, dan menggambarkan dimana zona tersebut menggambarkan dominasi kegiatan yang akan dikembangkan.

Sedangkan zoning text menjelaskan atau mengatur aturan-aturan di dalam setiap zona, dimana dalam satu zona dijelaskan apa kegiatan yang diperbolehkan, dilarang, dan bersyarat. Jadi, di situ ada list berbagai kegiatan yang boleh, tidak, maupun bersyarat, beserta aturan-aturan lainnya seperti (ucapan tidak terdengar jelas) masalah bangunan, kebutuhan infrastruktur maupun pengelolaan-pengelolaan (ucapan tidak terdengar jelas) lainnya dalam satu zona.

Juga berkaitan dengan konteks perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada suatu kelompok usaha atau seseorang berdasarkan persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan ini adalah pelaksanaan dalam rencana tata ruang yang bersifat pengendalian. Pertimbangan pemberian izin adalah melindungi kepentingan umum, kemudian menghindari eksternalitas negatif, dan juga membangun ... mencapai pembangunan agar sesuai dengan rencana maupun standar teknis yang sudah ditetapkan. Sebagai ilustrasi, Yang Mulia dan Bapak-Ibu Hadirin yang di sidang, mungkin bisa kita lihat dari bawah, dimana rencana tata ruang kalau sudah ditetapkan akan menjadi rujukan bagi kegiatan yang akan mengisi ruang. Kegiatan yang akan mengisi ruang ini akan menjadi rujukan tata ruang ini untuk memperoleh izin atau kesesuaian pemanfaatan ruangnya. Namun, dalam beberapa kasus, pada saat rencana tata ruang tersebut disusun, mungkin saja di lokasi tersebut ada kegiatan-kegiatan yang telah memiliki izin atau legitimasi, atau ada program-program yang sudah ditetapkan, misalnya proyek nasional ataupun kawasan industri yang sudah memiliki izin, maka itu akan diakomodasi di dalam rencana tata ruang karena ini harus menjamin kepastian hukumnya. Sebagai contoh, dalam konteks pertambangan dimana IUP, WPR, IUPK adalah wilayah yang mengakomodasi berbagai macam aktivitas yang telah mendapatkan izin pertambangan. Apabila izin ini didapatkan, maka asumsinya persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi oleh pihak pelaksana, maka aktivitas tersebut perlu didukung dan mendapat kepastian hukum, bentuknya dalam bentuk zonasi di dalam rencana tata ruang atau zoning map-nya. Sehingga izin adalah bentuk dari legitimasi dalam melakukan aktivitas di suatu kawasan. Aktivitas yang telah terwadahi seperti IUP, WPR, maupun IUPK karena telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, maka perlu dihormati sampai jangka waktu izinnya habis, sehingga perlu itu dijamin dalam suatu zonasi rencana tata ruang.

Ketua Majelis Hakim dan Bapak-Ibu yang hadir dalam persidangan. Berikutnya kami mencoba memberikan beberapa tanggapan terkait dengan uraian dari Pemohon. Yang pertama, berkaitan dengan adanya suatu permohonan, dimana wilayah pertambangan tidak bersifat statis, seharusnya begitu. Dalam hal ini kami menanggapi bahwa zonasi dalam

rencana tata ruang itu menggambarkan peruntukkan di masa depan yang harus memberikan kepastian bagi pihak kita yang memanfaatkan ruang. Sehingga zonasi peruntukkan dalam perencanaan tata ruang sudah mencerminkan aspirasi dan kesepakatan antarberbagai macam kepentingan maupun sektor maupun sinergi antarkebijakan. Sehingga zonasi dalam rencana tata ruang akan memberikan kepastian dan kekuatan hukum dalam pengelolaan sumber daya. Perubahan-perubahan zonasi yang tidak periodik, menurut kami akan memberikan indikasi ketidakpastian tersebut dalam pemanfaatan ruang.

Kemudian, terkait dengan permohonan yang lain, berkaitan dengan peninjauan kembali rencana tata ruang. Rencana tata ruang memang dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, peninjauan kembali ini bisa saja merekomendasikan untuk merevisi rencana tata ruang. Namun, ketika rencana tata ruang tersebut direkomendasikan untuk direvisi, maka proses dan prosedurnya akan sama seperti penyusunan rencana tata ruang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga pada proses revisi tata ruang, sangat dimungkinkan aktivitas-aktivitas yang telah memiliki perizinan, itu masih berlaku masa izinnya dan tidak menimbulkan masalah dalam lingkungan, itu tetap diakomodasi dalam zona yang berkesesuaian. Hal ini pernah kami alami. Pada saat ini, kami sedang menyusun rencana zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil di Jawa Timur, izin-izin yang sudah berlaku, itu tetap diakomodasi dalam zona yang bersesuaian dalam tata ruang.

Kemudian, uraian pemaparan yang lain, berkaitan dengan bahwa pemanfaatan ruang yang tetap tersebut bertentangan dengan aspek pemenuhan substantif dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ini kami menanggapi bahwa salah satu pemanfaatan ruang yang diakomodasi dalam zonasi rencana tata ruang adalah kegiatan telah mendapatkan izin yang sebelumnya. Artinya, kegiatan-kegiatan yang sudah mendapatkan izin atau program-program sudah formal dalam kebijakan-kebijakan tertentu, itu dapat diakomodasi di dalam zonasi rencana tata ruang. Kegiatan yang telah mendapatkan izin, berarti telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah mengantisipasi pengambilan dampak yang akan ditimbulkan. Kegiatan yang telah memiliki izin perlu dijamin kelangsungan usahanya oleh rencana tata ruang melalui zonasi yang bersesuaian. Apabila kegiatan telah memiliki izin tersebut di kemudian hari mengganggu keseimbangan lingkungan atau sosial, maka perlu ada mekanisme evaluasi pada pelaksanaan izinnya dulu, bukan evaluasi pada zonasinya. Jadi, izin yang dievaluasi, baru kemudian ada evaluasi pada zonasi tata ruang.

Terakhir, uraian ... dari uraian Pemohon, dengan ketatnya kawasan ... dengan tidak boleh berubahnya tata ruang di kawasan pertambangan, maka disinyalir masyarakat akan kehilangan aksesnya dalam memberikan partisipasi di kawasan tersebut.

Tanggapan kami, prinsipnya zonasi di dalam rencana tata ruang, itu adalah mengakomodasi dominasi kegiatan. Pada suatu zona, misalnya zona pertambangan memang dominasinya adalah kegiatan pertambangan, namun dapat dimungkinkan berkembang aktivitas lain di zona tersebut yang sesuai dengan peraturan zonasi seperti yang sudah kami jelaskan pada bagian sebelumnya. Dan pelibatan masyarakat pun masih dapat diakomodasi (penataan ruang) dan juga masyarakat bisa menyampaikan lebih berbagai media untuk kemudian bisa dibahas atau diformulasikan oleh forum penataan ruang. Sehingga ada hal-hal yang kami berikan pembahasan di sini bahwa IUP, IUPK, dan WPR adalah wilayah untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan yang telah lolos dan mendapatkan perizinan, artinya sudah memenuhi persyaratan dalam mekanisme perizinan.

Aktivitas-aktivitas ini perlu mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas kelangsungan usahanya, jaminan ini dapat diakomodasi melalui zona pertambangan dalam rencana tata ruang. Zona pertambangan memang didominasi oleh aktivitas pertambangan, namun tidak menutup kemungkinan berkembang aktivitas lain di dalam peraturan zonasi di wilayah tersebut. Apabila dalam perjalanan waktu aktivitas pertambangan ini terindikasi menyebabkan gangguan pada lingkungan, sosial, maupun ekonomi di wilayah sekitarnya, maka perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan perizinannya dulu. Apabila memang ada kesalahan dalam pelaksanaan perizinan, maka izin tersebut dapat dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berikutnya bisa menjadi rekomendasi apabila ada evaluasi dalam rencana tata ruang pada periode berikutnya.

Pada bagian akhir, kami menyimpulkan bahwa Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2) dari Undang-Undang Minerba tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, substansi yang diatur dalam Undang-Undang Minerba dapat dikategorikan sebagai bentuk pengaturan khusus kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor pertambangan, sehingga jaminan tersebut tidak bertentangan.

Selanjutnya IUP, DPR, IUPK, adalah kawasan yang menampung aktivitas pertambangan yang telah memiliki legitimasi hukum dalam bentuk perizinan, maka keberadaannya perlu dihormati dan dijamin keberlanjutannya dalam rencana tata ruang.

Demikian, Bapak Ketua Majelis Hakim, Bapak-Ibu yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [17:34]

Ya. Terima kasih, Ahli.

Lanjut ke Saksi. Silakan, Pak Ir. Dolok! Waktu sekitar 10 menit, sama.

16. SAKSI DARI PEMERINTAH: DOLOK ROBERT SILABAN [17:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam perkara ... sebagai Saksi, dalam Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yakni tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Atas permintaan Pemerintah, kami diberikan untuk pemberian keterangan sebagai Saksi ini, saya sampaikan dalam kapasitas saya selaku Direktur Pengembangan Usaha PT ANTAM Tbk. Dalam hal ini, saya menyampaikan kesaksian saya adalah hal yang pernah saya dengar, saya lihat, dan saya ketahui, dan khususnya berkenaan dengan fakta-fakta yang saya alami selama saya bekerja di PT Aneka Tambang Tbk. Saya berharap atas hal yang ketahui ini dapat lebih membuat terang perkara sekaligus membantu Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini secara adil dan bijaksana.

Dalam kesaksian ini, pada pokoknya terdapat dua poin utamanya akan saya coba sampaikan dan saya uraikan, yakni sebagai berikut.

Yang pertama adalah dampak keberlakuan Pasal 17A Undang-Undang Minerba terkait dengan jaminan pemanfaatan ruang dan Kawasan. Pasal 17A Undang-Undang Minerba ini pada pokoknya memberikan kepastian hukum bagi usaha pertambangan yang pada umumnya merupakan investasi jangka panjang. Akan tetapi, selama ini sering terjadi perubahan regulasi di sektor kehutanan. Kami memberikan sebagai contoh adalah terkait dengan IUP emas PT ANTAM di Pongkor, di Jawa Barat. Sebelum tahun 2013, kami memiliki persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau kita sebut dengan PPKH, yakni sebesar 95.000 kurang-lebih, hektare.

Namun, setelah adanya beberapa perubahan kawasan hutan, yakni di antaranya di tahun 2013 terjadi perubahan, kami kehilangan 22,38 hektare.

Pada tahun 2016 yang lalu, juga akibat adanya perubahan kawasan hutan ini, dalam rangka mengakomodasi beberapa fasilitas yang masuk ke dalam kawasan hutan, maka perusahaan PT ANTAM Tbk harus kembali mengajukan permohonan PPKH kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dan untuk itu, kami memperoleh tambahan sebesar 66 hektare. Namun, dikarenakan adanya aturan buffer zone di daerah tersebut, maka wilayah tersebut yang masih mengandung potensi emas tidak dapat kami tambang seluruhnya. Hal lain yang kami sampaikan adalah dampak dinamika perubahan regulasi ini berakibat terhadap

kegiatan operasional PT ANTAM Tbk, menyebabkan ketidakpastian berusaha, dimana di administrasi terkait perizinan-perizinan di sektor kehutanan, dan juga segala kewajiban lainnya yang relatif tinggi harus kami tanggung, serta terutama adalah kontinuitas operasional yang tidak boleh berhenti dan ini menjadi gangguan terhadap regulasi.

Dampak keberlakuan Pasal 162 juga, kalau boleh kami sampaikan, yakni merintangi terhadap sanksi pidana atas pihak-pihak tertentu yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

Kami menyampaikan pada sidang yang terhormat ini bahwa ketentuan pidana tersebut bagi pihak yang merintangi usaha pertambangan adalah sangat diperlukan, walaupun sebagai perusahaan pertambangan PT Aneka Tambang selalu senantiasa mendahulukan pendekatan persuasif dalam mencari solusi yang terbaik apabila terdapat rintangan atau gangguan kegiatan di sektor usaha pertambangan di area pekerjaan kami. Upaya hukum pidana adalah merupakan upaya hukum yang terakhir. Atau kalau boleh kami petik dari bahasa asing adalah the last resort yang bisa ... akan kami tempuh.

Pada kesempatan ini, kami berikan sebagai salah satu contoh yang terjadi pada tahun 2021 yang lalu, dimana PT Aneka Tambang di daerah Halmahera Timur, beberapa masyarakat di sana melakukan pemblokiran dan juga pemboikotan terhadap aktivitas pertambangan. Terkait dengan kepastian jangka penyelesaian suplai listrik yang akan kami gunakan sendiri di daerah tersebut, diakibatkan karena perjanjian dengan PLN yang kita sebut dengan SPJBTL belum bisa kami selesaikan, maka masyarakat melakukan pemblokiran. Dan untuk itu, Aneka Tambang tidak serta-merta melakukan sanksi pidana kepada orang-orang dan pihak-pihak terkait yang melakukan pemblokiran tersebut. Akan tetapi, ANTAM pertama kali melakukan upaya persuasif dan akhirnya kita sepakat dengan masyarakat dan tim negosiasi dari pihak masyarakat untuk percepatannya, dan untuk ini ANTAM tetap beserta dengan PLN menyepakati bahwa maksimal pada tanggal 31 Desember tahun lalu kami akan menandatangani SPJBTL. Akan tetapi, ada hal lainnya yang terkait dengan hal tersebut, maka kami tidak bisa menandatangani SPJBTL tersebut dengan PLN. Perkembangannya adalah kami dilakukan kembali pemblokiran oleh masyarakat. Dalam hal ini kami mengalami kendala operasi sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 yang lalu. Terkait akan pemblokiran ini Aneka Tambang secara penuh tidak boleh beroperasi kecuali untuk pengamanan lokasi saja.

Kembali Aneka Tambang melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat, tidak serta merta kami melakukan sanksi pidana walaupun ini sudah menghambat operasi. Dan pada tanggal 9 Januari yang lalu akhirnya kami sepakat dengan masyarakat, dengan kami menandatangani surat komitmen untuk melakukan SPJBTL paling lambat tanggal 30 April. Puji Tuhan, para masyarakat di sana menyetujuinya dan kami kembali beroperasi. Dan pada tanggal 10 April yang lalu, kami telah menandatangani SPJBTL ... bulan April yang lalu kami telah

menandatangani SPJBTL dengan pihak PLN sehingga operasi tidak lagi mengalami kendala dalam hal pemboikotan tersebut.

Yang kami sampaikan adalah bahwa perkembangannya ANTAM tetap melaksanakan upaya persuasif, musyawarah dan mufakat, dan yang menjadi kami lakukan adalah melalui program-program CSR di seluruh kegiatan kami. Pada kesempatan ini kami sampaikan, semoga dengan adanya contoh yang saya sampaikan tadi, Bapak Hakim dapat melakukan pemutusannya dengan baik, demi keadilan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Demikian, Yang Mulia, penyampaian kami. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [26:44]

Ya, baik.

Ada yang ingin diklasifikasi oleh Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:51]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak ketua. Saya klarifikasi terlebih dahulu ke Saksi Bapak Dolok Robert Silaban. Ini tadi Saksi memperkenalkan diri sebagai Direktur dari ANTAM, ya, Pak, ya?

19. SAKSI DARI PEMERINTAH: DOLOK ROBERT SILABAN [27:07]

Betul, Bu.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:09]

Ya, kebetulan dalam surat tugas yang kami peroleh, ini disebutkan di sini surat tugasnya adalah dari PT Indonesia Asahan Aluminium. Itu apa hubungannya, Pak, antara PT Indonesia Asahan Aluminium dengan ANTAM itu? Tolong dijelaskan terlebih dahulu, Pak!

21. SAKSI DARI PEMERINTAH: DOLOK ROBERT SILABAN [27:30]

Terima kasih, Bu. Pada kesempatan ini kami sampaikan PT ANTAM Tbk itu adalah anak perusahaan dari PT Indonesia Aluminium. Demikian kami sampaikan, Bu.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:41]

Ya, baik. Tadi karena tadi tidak dijelaskan. Jadi, sekarang sudah jelas bahwa ini PT Indonesia Asahan Aluminium itu sebagai induknya, ya?

23. SAKSI DARI PEMERINTAH: DOLOK ROBERT SILABAN [27:52]

Demikian, Bu.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:49]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Dolok.

25. KETUA: ANWAR USMAN [27:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Kuasa Presiden, silakan kalau ada yang perlu didalami atau ditanyakan kepada baik Ahli maupun Saksi. Silakan, Kuasa Presiden!

26. PEMERINTAH: BAGUS PRASETYAWAN [28:12]

Baik. Mohon izin, Pak Ketua Majelis Hakim.

27. KETUA: ANWAR USMAN [28:18]

Ya.

28. PEMERINTAH: BAGUS PRASETYAWAN [28:19]

Apakah ... ada beberapa pertanyaan yang kami dari Pemerintah ingin tanyakan kepada Saudara Ahli maupun Saudara Saksi.

Baik. Yang pertama untuk pertanyaan dari Saudara Ahli. Yang pertama, Saudara Ahli, tadi kan menyampaikan dalam Keterangannya bahwa Undang-Undang Minerba dapat dikategorikan sebagai bentuk pengaturan khusus kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor kegiatan pertambangan. Nah, mohon Saudara Ahli dapat jelaskan dan elaborasi lebih komprehensif. Apa sih yang dimaksud dengan pengaturan khusus tersebut?

Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Bisa Saudara Ahli lebih elaborasi atau jelaskan lebih dalam lagi terkait pelibatan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Apakah memang dimungkinkan dalam penetapan tata ruang itu dilakukan tanpa melewati prosedur-prosedur yang Ahli sampaikan tadi?

Kemudian yang ketiga. Mohon juga dapat diberikan pencerahan kepada Saudara Ahli. Menurut Saudara Ahli, dari sudut pandang penataan ruang, apakah wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan itu bisa berdampingan dengan kegiatan lain yang terkait dengan non-pertambangan?

Terus, pertanyaan terakhir. Jika bisa Saudara Ahli jelaskan lebih lanjut, bagaimana tata cara atau persyaratan apa saja yang harus diperhatikan agar wilayah pertambangan bisa berdampingan dengan kegiatan usaha lain atau yang nonpertambangan tadi? Dan siapa saja yang dapat dilibatkan dalam melakukan penilaian atas daya dukung wilayah tersebut? Demikian untuk pertanyaan untuk Ahli.

Dan kemudian, saya lanjutkan beberapa pertanyaan untuk Saudara Saksi. Yang pertama untuk Saudara Saksi, dapatkah Saudara jelaskan pentingnya jaminan kepastian pemanfaatan ruang dan kawasan? Dan apakah Saudara dapat menceritakan dampak apa saja yang dapat terjadi atau berpotensi akibat ketidakpastian dari pemanfaatan ruang dan jaminan dari kawasan tersebut?

Kemudian yang ... pertanyaan yang kedua untuk Saudara Saksi. Dengan dikeluarkannya izin usaha pertambangan kepada PT ANTAM, apakah PT ANTAM masih memerlukan izin atau persetujuan dari kementerian lain untuk melaksanakan kegiatan usahanya? Dan apakah pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap perizinan yang memang sudah pemerintah keluarkan? Dan apakah setelah izin usaha keluar, PT ANTAM serta-merta mendapatkan jaminan atas pemanfaatan ruang dan kawasan sampai dengan jangka waktu izinnya berakhir?

Pertanyaan yang ketiga. Terkait dengan kegiatan usaha tambang di lokasi pertambangan PT ANTAM, sepengetahuan Saudara Saksi, apakah ada kegiatan usaha lain nonpertambangan yang bersinggungan atau bahkan bisa dilakukan dalam lokasi wilayah izin usaha pertambangan PT ANTAM tersebut?

Kemudian, pertanyaan terakhir untuk Saudara Saksi. Sepengetahuan Saudara Saksi, bagaimana biasanya PT ANTAM untuk menyelesaikan permasalahan apabila terdapat gangguan yang ada di lokasi-lokasi kegiatan usaha pertambangan PT ANTAM?

Demikian, Bapak-Ibu Majelis Hakim atas beberapa pertanyaan. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [32:06]

Ya, baik.

Sekarang, Pemohon, dipersilakan kalau ada!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR [32:16]

Ada, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [32:17]

Silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ISNUR [32:18]

Terima kasih, Yang Ketua.

Yang pertama kepada Ahli. Pertama tadi Ahli menyatakan, "Jika ada masalah lingkungan yang dievaluasi adalah mekanisme izin pengawasannya."

Izin dan itu dapat dicabut, ya, bukan ketentuan zonasinya. Menurut Ahli, lantas apa fungsi dari peninjauan kembali tata ruang? Kalau kita baca, baik dari Undang-Undang Tata Ruang maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup, jelas ada mekanisme kajian lingkungan hidup strategis, ada mekanisme ... apa namanya ... peninjauan kembali tata ruang, gitu. Terus di sana maksudnya apa?

Yang kedua, Ahli juga tadi menyatakan bahwa dalam wilayah tambang dimungkinkan ada kegiatan lain, misalnya oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pertambangan merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Ahli, bagaimana dampak adanya jaminan tersebut kepada masyarakat sekitar tambang yang ruang hidupnya mengalami penurunan fungsi dan batas lingkungan akibat pertambangan? Bagaimana dampak jaminan tersebut atas mekanisme peninjauan kembali tata ruang yang diajukan oleh masyarakat terdampak tambang? Padahal jelas bahwa konstitusi kita, Undang-Undang Lingkungan Hidup kita menjamin hak warga masyarakat. Itu, Yang Mulia, kepada Ahli.

Yang kepada Saksi, kami berkeberatan, Yang Mulia. Karena ini Saksi dari Perusahaan BUMN, ya, di bagian utuh dari kemudian ada kendali, dan lain-lain dari Pemerintah terutama.

Terima kasih, Yang Mulia. Jika ada tambahan dari rekan kami, kami silakan!

33. KETUA: ANWAR USMAN [33:53]

Ya. Silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [33:55]

Kami lanjutkan ... kami lanjutkan, Majelis Hakim.

35. KETUA: ANWAR USMAN [33:58]

Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [34:01]

Ya, terima kasih, Majelis Hakim. Kami mau menanyakan kepada Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli menyampaikan ada mengenai terkait

dengan izin, izin pertambangan, aktivitas pertambangan ini menyangkut ... menyangkut untuk kepentingan-kepentingan umum, sehingga ... sehingga Ahli menyimpulkan bahwa ini tidak bertentangan ... permohonan uji materi ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, menjadi pertanyaan bagi kami adalah pentingnya bahwa setiap pertambangan itu mempunyai dampak negatif yang sangat besar, yang sangat luas, bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga menurunkan daya ... daya dukung dan daya tampung ... daya tampung lingkungan itu sendiri. Sehingga dengan perizinan yang diberikan oleh pemerintah itu, apalagi dengan legitimasi dari undang-undang yang Undang-Undang Pertambangan ini dengan tidak adanya jaminan, tidak ada perubahan di kawasan ... di ... tidak ada jaminan ... tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan ini yang menurut kami ini sangat ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak atas lingkungan, baik hak secara substansi, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup maupun untuk mendapat secara prosedural. Bayangkan kalau di izin ... di lokasi pertambangan itu, itu lahan pertanian dan itu adalah wilayah masyarakat adat akan sangat kehilangan wilayahnya, baik petani maupun masyarakat adat itu sendiri dan juga hak untuk mendapatkan partisipasi itu akan hilang, hilang dengan sendirinya. Itu yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana hubungannya bahwa dengan aktivitas pertambangan ini yang akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan lingkungan, sehingga mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri? Sementara, uraian Saudara tadi lebih cenderung untuk legitimasi kepastian hukum bagi aktivitas pertambangannya bagi pengusaha, sementara kurangnya ... apa ... penjelasan dari Saudara, bagaimana perlindungan itu kepada lingkungan hidup yang dapat ... apa namanya ... untuk melindungi keselamatan lingkungan ... melindungi keselamatan dari masyarakat ... masyarakat itu sendiri.

Demikian, Majelis Hakim. Barangkali masih ada rekan kami yang mau melanjutkan.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN [36:54]

Mohon izin, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN [36:54]

Oh, masih ada? Silakan!

39. KUASA HUKUM PEMOHON: LASMA NATALIA HILLO PANJAITAN [36:60]

Terima kasih, Majelis Hakim.

Kepada Saudara Ahli, satu pertanyaan kami. Tadi Saudara Ahli menyampaikan bahwa dalam kegiatan pertambangan ataupun kegiatan budidaya, itu mungkin dilakukan evaluasi. Pertanyaan kami sebelumnya, apakah ada hal-hal yang bisa menjamin tidak terjadinya perubahan daya dukung atau daya tampung sebuah wilayah tata ruang jika wilayah tersebut sudah ada kegiatan aktivitas manusia atau kegiatan budidaya.

Jadi pertanyaannya, bisa enggak sih ... bisakah kita menjamin bahwa jika di suatu tempat sudah ada kegiatan pertambangan, maka kita bisa menjamin bahwa perubahan tata ruang, perubahan lingkungan itu tidak terjadi? Mungkin ini bisa Ahli kaitkan bahwa sebenarnya tata ruang itu adalah instrumen pencegahan dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi, adapun tujuan dari tata ruang, itu supaya bisa mempertimbangkan dan evaluasi jika terjadi perubahan (suara tidak terdengar jelas).

Terima kasih. Cukup, Majelis.

40. KETUA: ANWAR USMAN [38:11]

Ya. Cukup, ya?

Dari meja Hakim? Ya, tidak ada.

Silakan, Ahli, terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan, baik dari Kuasa Presiden maupun Pemohon.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: PUTU GDE ARIASTITA [38:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim atas waktu yang diberikan dan terima kasih kepada Bapak-Ibu Pemohon maupun dari Kuasa Presiden atas pertanyaan yang diberikan. Kami coba akan jelaskan dari sudut pandang pengetahuan yang kami pahami. Namun, apabila ada hal-hal yang terlewat karena cukup banyak pertanyaan yang disampaikan, mungkin nanti bisa dikonfirmasi kembali.

Yang pertama berkaitan dengan ... dari Kuasa Presiden, Pak Bagus. Apa yang dimaksud dengan ketentuan khusus dari Undang-Undang Minerba? Bapak-Ibu sekalian, yang kami pahami dalam Undang-Undang Penataan Ruang, salah satu instrumen dalam penataan ruang itu adalah rencana tata ruang. Jadi, rencana tata ruang adalah salah satu instrumen di dalam penataan ruang. Karena banyak sekali instrumen yang lain dalam penataan ruang.

Nah, rencana tata ruang ini mengakomodasi perencanaan atau pengembangan alokasi sumber daya ke depan itu dari berbagai macam sektor, tidak hanya pertambangan saja, tapi juga perumahan, industri, dan sebagainya. Alokasi-alokasi ini kemudian diatur dalam zona-zona yang

merepresentasikan generalisasi dari sektor-sektor tersebut. Sedangkan aspek-aspek spesifik, hal-hal spesifik, pengaturan spesifik, persyaratan spesifik itu dijelaskan di dalam undang-undang setiap sektor, salah satunya adalah Undang-Undang Minerba, dalam hal ini itu yang dikatakan sebagai ketentuan khusus. Misalkan di dalam Undang-Undang Minerba, di situ ada wilayah-wilayah yang sudah mendapatkan izin pertambangan disebut IUP, IUPK, WPR. Itu adalah nomenklatur atas persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Minerba, termasuk juga pengaturan-pengaturan di sana.

Nah, kemudian hal-hal khusus ini kemudian digeneralisasi ke dalam zona pertambangan di dalam rencana tata ruang. Nah, ini juga analog dengan sektor-sektor lainnya, seperti pemukiman, pariwisata, dan lain sebagainya, mereka juga punya ketentuan khusus di regulasi sektornya, gitu. Dan kemudian semuanya dikomposisikan di dalam rencana tata ruang. Itu yang kami pahami tentang ketentuan umum dan ketentuan khusus di setiap sektor itu.

Kemudian, pelibatan masyarakat dan pemda terutama seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di dalam menyusun rencana tata ruang itu ada proses teknis dan proses komunikasi publik yang harus dilaksanakan. Terutama kami menyoroti di sini proses komunikasi publik, di situ intinya semua kepentingan atau program-program yang sudah dirumuskan oleh sektor-sektor lain, yang sudah mendapatkan legitimasi itu perlu disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang karena akan diatur dalam ruang bersama. Sehingga masyarakat, kemudian antarsektor, baik di tingkat horizontal di pemerintah daerah, provinsi, maupun ... bahkan kementerian pusat itu juga perlu dilibatkan di dalam komunikasi publik ini untuk memperoleh ... apa ... harmonisasi dari alokasi ruang. Nah, bentuk-bentuk pelibatanannya nanti bisa berupa fokus grup diskusi, kemudian juga forum-forum konsultasi publik, itu dalam proses penyusunan rencana seperti itu. Sebetulnya penata ruang itu kan ada pelaksana rencana dan pengendaliannya, di situ pun masih bisa masyarakat ataupun pihak-pihak lain untuk bisa berkomunikasi, misalnya melaporkan pelanggaran tata ruang, dan lain sebagainya, dan di situ diberikan ruang.

Dalam konteks penyusunan rencana tata ruang, prosedur itu harus dilakukan karena setiap proses komunikasi publik ini mestinya tersimpan di dalam berita acara yang sudah kita (ucapan tidak terdengar jelas) dan ini menjadi ... apa namanya ... persyaratan bahwa proses itu sudah dilakukan, begitu, dan itu biasanya akan dicek pada saat proses finalisasi di dalam dokumen perencanaan tata ruang. Itu yang kami pahami.

Kemudian, apakah zona pertambangan bisa berdampingan dengan kegiatan lain? Mungkin kami maksudkan tadi bahwa zona dalam sistem regulatory system itu adalah fungsi yang diberikan kepada suatu ruang tertentu, tentu saja fungsinya berdasarkan analisa teknis dan komunikasi publik tadi. Fungsi ini menganut asas dominasi, artinya ketika suatu ruang

diberikan fungsi dengan analisa tadi sebagai zona perumahan, bukan berarti di zona tersebut 100% adalah aktivitas perumahan, tapi di situ diizinkan beberapa kegiatan atas pertimbangan tertentu kegiatan-kegiatan lain untuk bisa dikembangkan. Nah, diizinkan atau tidak, ini akan tergantung dari zoning text yang ada di zonasi tersebut. Nah, zoning text ini pun akan akan disusun sesuai dengan proses yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Artinya di dalam zona pertambangan tentunya sangat dimungkinkan ada aktivitas-aktivitas lain yang dikembangkan maupun bersyarat di situ ataupun ada aktivitas lain yang dilarang sesuai dengan kajian yang sudah dilakukan pada saat proses penyusunannya, termasuk di situ hal-hal yang peraturan-peraturan teknis, misalkan bagaimana pengendalian dampak? Kemudian, aktivitas apa yang perlu dilakukan secara terbatas? Begitu. Itu bisa diatur di dalam peraturan zonasi tersebut.

Kemudian, tata cara persyaratan, bagaimana supaya aktivitas tersebut dapat berdampingan? Kalau menurut saya, kuncinya pertama ada pada proses penyusunan tata ruang tersebut. Sejauh mana tim penyusun tata ruang itu bisa dengan sangat komprehensif menyusun analisa teknis yang dilakukan? Kemudian, sejauh mana proses komunikasi publik itu dilakukan dengan benar, sehingga kemudian muaranya akan menghasilkan zoning map dan zoning text yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada di lokasi tersebut. Misalkan, bentuk-bentuk pengaturannya, misalkan di situ dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan, memang eligible ditetapkan sebagai zona pertambangan, maka di peraturan zonasinya bisa ditambahkan atau yang berkaitan dengan bagaimana mengurangi dampak yang ditimbulkan, kemudian tadi menginternalisasi eksternalitasnya, memberikan perlindungan bagi masyarakat adat yang di sana, termasuk melakukan hal-hal yang perbaikan lingkungan yang dilakukan itu bisa dijelaskan nanti di atau diformulasikan di dalam zoning text tadi.

Dan tadi terkait dengan daya dukung, siapa pihak yang dilibatkan? Memang daya dukung ini akan ada dua proses, Bapak-Ibu, yang kami pahami. Pertama, pada saat proses penyusunan tata ruang, tim penyusun tentunya akan melakukan kajian daya dukung dan ... daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka sesuai dengan regulasi yang ada, maka kebijakan publik ini juga perlu di-assessment oleh pihak lain yang namanya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Artinya, ada pihak lain yang dimotori di sini oleh organisasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti di KLHK maupun dinas lingkungan hidup di daerah, itu me-assessment kebijakan yang diformulasikan dalam rencana tata ruang akan dilihat seberapa jauh daya dukung dan daya tampung lingkungan yang akan timbul dari kebijakan yang sudah diformulasikan dalam rencana tata ruang. Di sinilah kemudian ada rekomendasi-rekomendasi apakah kebijakan itu bisa diloloskan menjadi sebuah zonasi tata ruang atau tidak, prosesnya akan ada di sini salah satunya untuk bisa ... pihak yang terlibat di situ adalah organisasi

pemerintah yang terkait dengan penyusunan tata ruang, terutama di ... menjadi legitimasi sektoral adalah organisasi yang terkait dengan tupoksi lingkungan hidup.

Kemudian, ada juga dari pihak-pihak expert perguruan tinggi juga diundang dalam proses itu dalam memberikan satu assessment-nya.

Kemudian, dari pihak Pemohon, saya mencoba untuk me ... karena cukup cepat tadi, ya, pertanyaannya. Kalau ada yang terlewat, kami mohon dikonfirmasi.

Tadi yang dekat dengan perizinan, jika ada masalah, maka izin yang dievaluasi, kemudian apa fungsi dari evaluasi tata ruang. Mohon izin mungkin kami jelaskan bahwa suatu kegiatan atau kalau dalam rencana tata ruang itu memang ada periode evaluasinya, Bapak-Ibu. Periode evaluasi itu secara normal itu dilakukan 5 tahun sekali, 5 tahun sekali ataupun kalau ada kondisi force majeure, seperti bencana alam, bisa sebelum itu atau perubahan regulasi. Dan evaluasi ini dilakukan secara komprehensif, tidak ... tidak ... tidak hanya pada satu aspek tertentu. Akumulasi selama 5 tahun itu seperti apa problemnya? Sejauh mana rencana tata ruang itu bisa mencapai tujuan atau tidak? Itu yang jadi dasar untuk evaluasinya.

Evaluasi ini bisa dua, bisa merekomendasikan untuk tetap dilanjutkan, misal untuk merevisi. Nah, terkait dengan ... kalau misalkan direvisi, maka prosesnya akan sama seperti proses penyusunan tadi. Kami kembali lagi kalau kegiatan ... kalau di satu waktu ... di suatu ruang yang dievaluasi atau direvisi tadi memang telah ada aktivitas yang memiliki izin, gitu, izin ini akan ... ada izin atau misalnya ada program PSN yang di situ sudah ditetapkan, ini bisa diakomodasi dalam ... tetap diakomodasi dalam rencana tata ruang sepanjang aktivitas tersebut tidak menimbulkan masalah dalam aktivitas perkembangannya. Artinya menurut kami, aktivitas yang sudah mendapatkan izin tentu saja aktivitas tersebut sudah dilakukan melalui serangkaian assessment, serangkaian persyaratan yang ditempuh, sudah lulus. Kalau memang sudah dipenuhi, pasti akan diberikan izinnya. Kalau tidak lulus, maka izin itu tidak akan diberikan tentu saja. Sehingga itu yang menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas tersebut bisa tadi menanggulangi dampak yang ditimbulkan, kemudian mampu menciptakan kesejahteraan umum, misalkan begitu. Ini yang menjadi jaminan bahwa ini bisa diakomodasi dalam zonasi di dalam aturan tata ruang. Itu yang kami pahami.

Bagaimana zona pertambangan tersebut bisa memberikan jaminan bagi kegiatan lain? Seperti yang kami jelaskan tadi, pada saat proses penyusunan zonasi tata ruang, misalnya ada proses teknis dan proses komunikasi publik, hal-hal yang berkaitan bila di situ ada suatu aktivitas yang kira-kira akan berdampak pada masyarakat, berdampak pada lingkungan, dan lain sebagainya, atau bisa menunjang ekonomi begitu, ini dielaborasi di proses itu, seharusnya begitu, di proses teknisnya, diproses komunikasinya, gitu. Termasuk juga seandainya di situ ada aktivitas yang

diperkirakan akan mengganggu ekosistem, sosial masyarakat, gitu, di situlah akan di-assessment, dievaluasi, dan disepakati bersama. Apabila itu akan mengganggu, tentu saja seharusnya akan di-cut di situ, gitu, akan di-cut di proses itu, sehingga zonasi tata ruangnya tidak akan memformulasikan zonasi yang memang diarahkan, begitu, ya. Artinya, itu akan ada di proses penyusunan tata ruangnya seharusnya. Itu yang kami pahami.

Kemudian, izin pertambangan mengangkat kepentingan umum, ya, tambang berdampak negatif, bisa menurunkan daya tampung. Ya, kalau pemahaman kami tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa bila ada aktivitas yang ingin melakukan suatu usaha pada satu ruang, gitu, tentu saja ada mekanisme perizinan yang harus dilewati. Perizinan itu kan tadi memberikan suatu legitimasi atas persyaratan-persyaratan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau menurut asumsi kami, aktivitas itu bila lolos dari mekanisme perizinan berarti mereka sudah mengantisipasi hal-hal yang tadi ... dampak lingkungan, dampak sosial, juga bagaimana skema-skema penanggulangannya, itu akan sudah terantisipasi di sana, menurut hemat kami. Sehingga kemudian begitu ada izin yang diberikan, ini secara legal bisa diwadahi di dalam fungsi zonasi dalam rencana tata ruang.

Dan yang terakhir pertanyaannya berkaitan, bagaimana aktivitas yang sudah diberikan izin itu menjamin bahwa tidak terjadi penurunan ... penurunan daya dukung?

Pada prinsipnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pada saat izin diberikan, seharusnya ada ... ada proses proses-proses mitigasi, kemudian proses ... apa namanya ... langkah-langkah antisipasi penanggulangan lingkungan, penanggulangan eksternalitas ... apa namanya ... maupun hal-hal lain yang kira-kira akan memberikan efek negatif pada lingkungan itu sesudah terakumulasi di dalam skema-skema penyelesaiannya, begitu. Asumsi kami kalau itu dilaksanakan, tentu saja harusnya kegiatan itu tidak akan menimbulkan masalah di ... ke depannya. Permasalahan itu bisa terjadi kalau misalkan hal-hal yang sudah disepakati dalam persyaratan perizinan itu mungkin dilanggar dalam pelaksanaannya.

Nah, ini tentu saja masalahnya adalah bagaimana pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perizinan tersebut. Yang kami pahami di sana, walaupun memang benar, walaupun memang benar bahwa surat pelanggaran perizinan dan kemudian menimbulkan dampak pada lingkungan, maka menurut hemat kami legitimasinya dicabut terlebih dahulu, ya, baru kemudian pada fasenya kan ada aktivitas yang besar di situ yang legitimasi dicabut, maka ini menjadi satu ... salah satu variabel yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi tata ruang.

Mohon izin, Majelis Hakim Bapak Ketua, Bapak-Ibu sekalian, sementara demikian yang dapat kami sampaikan, apabila ada yang terlewat untuk dikonfirmasi, kami persilakan.

Terima kasih, Bapak Ketua, kami kembalikan.

42. KETUA: ANWAR USMAN [53:54]

Baik.

Lanjut ke Saksi. Silakan, Pak Ir. Dolok!

43. SAKSI DARI PEMERINTAH: DOLOK ROBERT SILABAN [54:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama kali kami mohon maaf, Pak, layar kami mengalami gangguan teknis komputernya.

44. KETUA: ANWAR USMAN [54:10]

Ya, enggak apa-apa.

45. SAKSI DARI PEMERINTAH: DOLOK ROBERT SILABAN [54:14]

Jadi, mohon maaf, Pak.

Kepada wakil dari Pemerintah atas pertanyaannya, kami sampaikan bahwa bagaimana pentingnya pemanfaatan ruangan dan kawasan ini adalah sangat-sangat penting untuk kami peroleh kepastiannya dari sektor pertambangan. Kenapa kami sampaikan ini? Karena menambang ini sampai dengan kita masuk operasional produksi, itu kita melalui tahapan yang sangat-sangat panjang dan membutuhkan ... dan membutuhkan perjalanan maupun biaya yang sangat tinggi. Jadi, di sini sampai kami dapat memperoleh cadangan yang bagus dan memastikannya. Dan juga untuk metode penambangan yang sesuai dengan hal tersebut. Sehingga kebutuhan biaya yang kami lakukan ini harus kami mendapat kepastian bahwa usaha tersebut dapat kami tindak lanjuti untuk sampai dengan operasional produksi. Jadi, kepastian ini sangatlah kami sangat dambakan dalam hal kami meneruskan investasi. Sebagaimana kita tahu investasi ini adalah investasi pertambangan yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jika terjadi perubahan pemanfaatan ruangan di kawasannya, maka berakibat pada kami dalam hal keekonomian, terutama kepastian daripada apakah investasi tersebut kami dapat kembalikan atau tidak.

Hal ini juga dengan berkurangnya wilayah, menyebabkan pendapatan pemerintah melalui PNBPN juga akan berkurang karena kami tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam. Hal ini kami alami, terutama di daerah Pongkor lagi kami kembalikan dimana dengan beberapa perubahan yang terjadi, pemanfaatan tata ruangnya, itu sampai terjadi 5 kali. Dari tadinya kami memperoleh APL sebesar 6.000 hektare, saat ini tinggal 1.500 hektare. Kami sampaikan di sini bahwa dengan perubahan tersebut, maka PT Aneka Tambang tidak bisa memanfaatkan

dalam wilayah yang telah kami cek, sebesar kurang-lebih 800 kilogram emas dan juga peraknya kurang-lebih 2.400 kilogram.

Nah, selain berdampak kepada ekonomian kami dan umur daripada pertambangannya, umur appropriate kami, juga berakibat kepada pemerintah bahwa kami tidak bisa memberikan kontribusi PNBPN-nya. Demikian untuk pertanyaan dari wakil dari Pemerintah atas kepastian ruangan ini.

Nah, kemudian yang kami juga akan sampaikan, apakah kami masih memerlukan izin dari pihak-pihak lain atau kementerian lainnya setelah kami mendapatkan IUP? Kami pastikan, Pak, bahwa kami tetap melakukan proses-proses perizinan lainnya, baik itu dari Kementerian Kehutanan, yaitu yang kita sampaikan adalah PPKH-nya dan juga dari kementerian-kementerian lainnya, termasuk pengelolaan tata ruang.

Hal yang kedua adalah bahwa setiap tahun pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan satu due date, sama-sama, perusahaan pertambangan harus memberikan RKAB dan nanti akan diizinkan atau disahkan oleh pemerintah, disetujui oleh pemerintah. Nah, dimana RKAB ini tiap tahun kami harus ajukan kepada ESDM kepada pemerintah. Jadi, apabila ada kami melakukan pelanggaran, maka RKAB yang telah kami ajukan boleh tidak disetujui oleh Kementerian ESDM. Jadi, kontrolnya pemerintah terhadap kami, itu tetap terjadi setiap saat dan setiap tahun. Secara perizinan ... persetujuan per tahun, sementara dari sisi lainnya kami juga tetap diawasi oleh inspektur tambang yang ada dari pemerintah.

Demikian juga untuk masalah Amdal, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, juga harus kami sampaikan sebelum melakukan operasional pertambangannya. Feasibility study atas daerah-daerah yang telah diberikan kepada kami juga harus kami susun, sehingga tidak serta-merta jika diberikan izin IUP-nya, kami serta-merta tidak ... langsung harus melakukannya, tetapi harus tetap melakukan sebuah kondisi dan permohonan persetujuan dari pemerintah, baik mengenai lingkungan maupun terhadap keekonomian proyek yang harus disepakati oleh pemerintah.

Demikian juga untuk poin yang ketiga yang kami catat di sini, yakni terkait apakah kami bisa masih bersinggungan dengan aktivitas lain? Kami pastikan bahwa Aneka Tambang tidak pernah melarang kegiatan berdampingan dengan kami sejauh itu tidak mengganggu aktivitas kami.

Kami sampaikan bahwa di IUP Aneka Tambang di daerah Kalimantan Barat, petani-petani lada atau yang disebut petani sahang di sana, mereka tetap melakukan aktivitasnya tanpa kami ganggu.

Hal yang kedua, perkebunan juga terjadi di dalam wilayah IUP Aneka Tambang. Nah, ini kami pastikan bahwasanya kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi berdampingan dan bersinggungan dengan para pegiat-pegiat ekonomi lainnya. Walaupun dalam hal ini, tentu saja kami harus melakukan kesepakatan secara business to business.

Demikian kami sampaikan kepada pertanyaan Bapak yang ketiga, mengenai bagaimana Aneka Tambang menyelesaikan permasalahan apabila adanya gangguan dari atau rintangan.

Seperti telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa pada akhir tahun yang lalu, kami menghadapi pemboikotan oleh masyarakat di Tanjung Buli, dan juga pada awal tahun ini, kami juga kembali menghadapinya. Aneka Tambang dalam hal ini tetap mengacu kepada musyawarah dan mufakat yang menjadi dasar negara kita sebagai dasar negara kita Pancasila. Kami selalu mengedepankan pendekatan persuasif, musyawarah dan mufakat, itu selalu kami kedepankan. Tetapi kami juga harus mempunyai sebuah last resort, yakni apabila musyawarah dan mufakat tidak bisa kami peroleh, maka kami harus melakukan permintaan kepada Pemerintah untuk mereka mendapatkan sanksi pidana.

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia, dan juga kepada Wakil daripada Pemerintah, bagaimana pengalaman kami yang ada di sektor pertambangan, khususnya di PT Aneka Tambang.

Terima kasih kami sampaikan. Demikian, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:07]

Baik, terima kasih, Saksi.

Untuk Pemohon ya, mengajukan bukti tambahan P-54 sampai dengan P-63, ya? Pemohon?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:02:21]

Benar, Majelis.

48. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:21]

Ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:02:21]

Kemarin kami ada mengajukan bukti tambahan.

50. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:26]

Ya, ya, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:02:26]

Mulai P-54 sampai P-63.

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:28]

Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kuasa Presiden, Ahli dan Saksinya sudah cukup, ya?

53. PEMERINTAH: BAGUS PRASETYAWAN [01:02:39]

Mohon izin, Yang Mulia. Sudah cukup.

54. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:44]

Cukup? Ya, baik. Berarti sidang hari ini adalah sidang yang terakhir, maka acara selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan. Para pihak diberi kesempatan selama 7 hari kerja sejak sidang terakhir yaitu hari ini. Berarti penyerahan kesimpulan paling lambat hari Jumat, 3 Juni 2022, ya? Paling lambat. Jadi sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat Jumat, 3 Juni 2022.

Untuk Ahli, terima kasih atas keterangannya, ya? Juga Saksi.

55. AHLI DARI PEMERINTAH: PUTU GDE ARIASTITA

Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:32]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB

Jakarta, 24 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).